

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seseorang. Etika dijadikan sebagai landasan bagi seseorang dalam menentukan persepsi etis yang dimilikinya. Seseorang dalam memandang suatu kecurangan akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, termasuk dalam memandang etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak.

Menurut Mughal & Akram (2012) penggelapan pajak dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak dimana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang perpajakan dengan maksud melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak memandang pajak sebagai sebuah beban yang dapat mengurangi atau menurunkan kemampuan ekonomi seseorang. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang harus membayar pajak, maka mereka harus menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diperolehnya untuk membayar pajak. Padahal apabila uang tersebut tidak dibayarkan, akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia seringkali menjadi topik yang hangat untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan, seperti kasusnya Gayus Tambunan. Masyarakat pasti sangat familiar dengan nama Gayus Tambunan, dimana Gayus ini membantu wajib pajak kelas atas dalam melancarkan usahanya untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil dari tindakannya tersebut,

Gayus memiliki rekening milyaran rupiah dengan statusnya sebagai seorang aparatur pajak golongan IIIa. Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kasus Gayus tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada direktorat jenderal pajak luntur dan membuat masyarakat cenderung enggan membayar pajak (Fajriah, 2016).

Selain itu terdapat kasus PT Asian Agri yang harus membayar denda sebesar Rp 2,5 triliun dan sang manajer pajak harus mendekam di penjara akibat dari penggelapan pajak yang merugikan negara hingga Rp 1,25 triliun (Sukanto, 2012). Kasus panama paper yang merupakan bocornya 11,5 juta dokumen rahasia sehingga membuat firma hukum Mossack Fonseca menjadi sorotan sekitar April 2016 lalu. Ratusan ribu entitas termasuk tokoh-tokoh besar dunia masuk dalam daftar jutaan dokumen tersebut yang mengungkapkan bahwa mereka menyimpan hartanya di firma tersebut demi menghindari pajak di negara asalnya (Suastha, 2018). Kasus PT. PLa Bojonegoro yang terbukti tidak melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungutnya sehingga merugikan negara sebesar Rp 391,8 juta (Wijayanto, 2019).

Menurut Oktaviani, Srimindarti, & Hardiningsih (2018) tindakan penggelapan pajak dapat menjadi salah satu faktor dari tidak tercapainya target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Ditengah peran pajak yang krusial dalam menyumbang pendapatan negara, seringkali target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara optimal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8 triliun atau sebesar 91% dari target di APBN-P 2017 yakni sebesar Rp 1.450,9 triliun (Julianto, 2018). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp

1.315,9 triliun, atau hanya 92% dari target APBN 2018 yakni sebesar Rp 1.424 triliun (Inggit, 2019). Begitu pula realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 yakni sebesar Rp 1.577,6 triliun (Sembiring, 2020).

Seringkali penggelapan pajak disama artikan dengan penghindaran pajak, padahal sebenarnya makna dari kedua istilah tersebut berbeda. Mujiati, Rohmawati, & P (2018) menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak atau pajak terutang dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak cukup sulit untuk diterapkan karena pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak harus benar-benar memadai. Dikarenakan penerapannya yang sulit, membuat wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak, yaitu usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan.

Tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara, karena pendapatan yang semestinya dapat menambah kas negara yang dapat dipergunakan untuk keperluan negara sehingga dapat menyejahterakan rakyat malah jatuh ke tangan yang tidak semestinya dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok.

Namun, bagaimana jika tindakan penggelapan pajak dilihat dari perspektif etika, apakah penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis? Tapi bagaimana jika pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dikorupsi atau digunakan untuk hal yang tidak bertujuan untuk menyejahterakan rakyat? Atau pajak yang telah dibayarkan malah dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab?

Setiap individu akan memandang penggelapan pajak sedikit berbeda. Beberapa orang akan mempertimbangkan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis, sedangkan yang lain akan mempertimbangkan penggelapan pajak sedikit etis atau bahkan dipandang etis (Lau, Choe, & Tan, 2013).

Penggelapan pajak dipandang sebagai perbuatan ilegal karena merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku (Mujiyati, Rohmawati, & P, 2018). Namun beberapa literatur mengungkapkan bahwa penggelapan pajak dibenarkan dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya korupsi, dipergunakan untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, sistem pajak yang tidak adil, pengeluaran yang boros dan penindasan (Mcgee, Devos, & Benk, 2016).

Hingga saat ini, fenomena penggelapan pajak telah banyak dibahas dari berbagai macam perspektif dalam penelitian, salah satunya persepsi etis atas tindakan penggelapan pajak. Persepsi etis seseorang atas tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya dari faktor religiusitas. Religiusitas adalah tingkat kepercayaan spiritual yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat memengaruhi sikapnya ketika melakukan kewajiban perpajakan. Seseorang akan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak apabila memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, karena memiliki perilaku yang lebih etis (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Strielkowski & Čábelková (2015) dan Budiarto, Yennisa, & Nurmalisa (2017) mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki religiusitas yang tinggi lebih memiliki semangat untuk membayar pajak dibandingkan dengan mereka yang religiusitasnya rendah. Penelitian tersebut didukung oleh Dewanta &

Machmuddah (2019) dan Latif & Sahla (2018) dimana seseorang akan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis ketika orang tersebut memiliki tingkat religiusitas yang semakin tinggi. Namun temuan berbeda diungkapkan oleh Basri (2015) yang menemukan bahwa persepsi etika penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh religiusitas seseorang.

Faktor selanjutnya yaitu *machiavellian*. Menurut Budiarto, Yennisa, & Nurmalisa (2017) seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* akan cenderung untuk mementingkan diri sendiri dan bertindak agresif untuk melaksanakan kepentingannya. Oleh karena itu, *machiavellian* merupakan sikap negatif yang ada pada diri seseorang.

Christie & Geis (1970) dalam Tang & Chen (2008) mengungkapkan bahwa sikap *machiavellian* yang dimiliki seseorang akan cenderung membuatnya melakukan tindakan yang tidak etis, melanggar prosedur dan mengabaikan aturan. Dimana seseorang akan memiliki persepsi etis yang semakin rendah apabila memiliki kecenderungan *machiavellian* yang semakin tinggi (Nikara & Mimba, 2019).

Penelitian yang dilakukan Asih & Dwiyantri (2019) dan Nikara & Mimba (2019) mengungkapkan bahwa *machiavellian* berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan ketika sifat *machiavellian* semakin tinggi, maka akan menurunkan persepsi etis seseorang. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Budiarto, Yennisa, & Nurmalisa (2017) dan Farhan, Helmy, & Afriyenti (2019) dimana penelitian yang dilakukan menemukan hasil bahwa *machiavellian* tidak mempengaruhi persepsi etika atas penggelapan pajak.

Selain itu terdapat faktor *love of money*. Setiap individu pasti berhubungan dengan uang. Dimana peran uang sebagai alat tukar

menjadikannya sebagai aspek penting dalam hidup seseorang. Namun, untuk beberapa orang, uang dijadikan patokan dalam menilai keberhasilan seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Elias & Farag (2010) bahwa di Amerika Serikat pendapatan dan banyaknya uang yang dimiliki digunakan untuk menghitung dan menentukan keberhasilan seseorang. Oleh karena uang dijadikan patokan keberhasilan seseorang, maka uang juga dapat menghasut seseorang atas persepsi etisnya sehubungan dengan pelanggaran.

Tang & Chiu (2003) mengungkapkan bahwa cinta uang sebagai pengertian, sikap, keinginan dan aspirasi individu terhadap uang. Ketika seseorang sangat mencintai uang, maka akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan Basri (2015) mendapatkan hasil bahwa persepsi etis atas penggelapan pajak akan semakin tinggi apabila memiliki sikap *love of money* yang tinggi. Oleh karena itu, individu akan cenderung melakukan penggelapan pajak apabila memiliki *money ethic* yang tinggi, karena menilai penggelapan pajak itu tindakan yang etis untuk dilakukan. Hasil tersebut senada dengan Elias & Farag (2010) yang menemukan bahwa tingkat cinta uang mengarah pada situasi dimana semakin tinggi cinta atas uang, akan dapat menurunkan persepsi etis, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap cinta atas uang cenderung untuk melakukan penggelapan pajak, karena menganggap bahwa tindakan itu etis untuk dilakukan. Hasil tersebut kontras dengan Tang, Tang, & Luna-Arocas (2005) dimana persepsi etis seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap cinta uang secara signifikan, namun hasil tersebut dalam konteks menjelaskan bahwa seseorang akan memiliki persepsi etis yang lebih baik ketika memiliki sikap cinta uang yang tinggi.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh religiusitas, dan sikap *love of money* terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Dalam penelitian ini juga menambahkan variabel penelitian yaitu *machiavellian* seperti pada penelitian Budiarto, Yennisa, & Nuralisa (2017) yang meneliti tentang hubungan antara religiusitas dan *machiavellian* dengan *tax evasion* berdasarkan perspektif gender. Pemilihan variabel *machiavellian* dikarenakan seseorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan cenderung untuk mementingkan diri sendiri dan bertindak agresif untuk mendapatkan atau mempertahankan apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, *machiavellian* dirasa dapat mempengaruhi persepsi etika seseorang terhadap suatu pelanggaran.

Selain menambahkan variabel bebas, populasi yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan populasi mahasiswa akuntansi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Pemilihan populasi wajib pajak dikarenakan wajib pajak telah melaksanakan dan memiliki pengalaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga akan lebih sesuai dalam menilai etis atau tidaknya penggelapan pajak.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan dari 2016 hingga 2018 pajak di Bojonegoro selalu tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2016 dari target sekitar Rp. 808 miliar yang terealisasi hanya sebesar Rp. 600 miliar atau 75% dari target (Permadi, 2017). Pada tahun 2017 target pajak yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 678 miliar yang terealisasi hanya sekitar 67%. Pada tahun 2018 hingga bulan November baru

teralisasi sebesar 56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 678,195 (Apriani, 2018). Realisasi penerimaan pajak tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tidak menutup kemungkinan bahwa tidak tercapainya target pajak tersebut dikarenakan terdapat penggelapan pajak yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh pada persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh pada persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah sikap *love of money* berpengaruh pada persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak.
2. Menganalisis pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak.
3. Menganalisis pengaruh sikap *love of money* terhadap persepsi etika atas tindakan penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya dibidang akuntansi keperilakuan. Terutama pengaruh faktor demografis diantaranya religiusitas, *machiavellian*, dan sikap *love of money* yang dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi etis dalam pelanggaran khususnya dalam kasus penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan.

1.4.2 Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, seperti dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dijadikan sebagai acuan serta bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang, sehingga kebijakan yang dibuat dapat turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.4.3 Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi semua pihak, sehingga dengan adanya hasil dari penelitian ini menjadi tambahan pembelajaran terkait faktor yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan etis seseorang atas suatu pelanggaran. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai pembandingan penelitian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan juga bahan bacaan bagi semua pihak.